



**PUTUSAN**

Nomor : 365/ Pid.Sus/2016/PN Bln

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SUPRIYANTO Bin SUBARNO**;  
Tempat Lahir : Maduretno ;  
Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 5 Juni 1985;  
Jenis Kelamin : Laki - laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Blok C.1 RT 09 RW 05, Desa Madu Retno,  
Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah  
Bumbu;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pendidikan : SD (Tidak Tamat) ;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal : 3 Oktober 2016 ;  
Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara  
oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal : 4 Oktober 2016 sampai dengan tanggal: 23 Oktober 2016 ;
2. Penuntut Umum, perpanjangan penahanan permintaan Penyidik sejak tanggal: 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal : 2 Desember 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal : 28 November 2016 sampai dengan tanggal: 17 Desember 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal : 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal : 5 Januari 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, perpanjangan penahanan permintaan Majelis Hakim sejak tanggal : 6 Januari 2017 sampai dengan tanggal : 6 Maret 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **KUNAWARDI, S.H.**, Advokat / Pengacara pada Kantor **KUNAWARDI, S.H. dan Rekan**, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 365/ Pid. Sus / 2016 / PN Bln, tanggal 14 Desember 2016 ;

**Pengadilan Negeri tersebut:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor: 365/Pen.Pid/2016/PN Bln, tanggal : 7 Desember 2016 tentang Penunjukan Hakim Majelis;

Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 365/ Pen. Pid / 2016 / PN Bln, tanggal : 7 Desember 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYANTO bin SUBARNO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)"* melanggar dakwaan Primair Pasal 197 UU NO 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIYANTO bin SUBARNO, dengan pidana selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau subsidiair 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 90 (sembilan puluh) Butir Carnophen / Zenith ;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

BahwaTerdakwa **SUPRIYANTO bin SUBARNO** pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 Sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016 bertempat di Blok C.1 RT 09 RW 05 Desa Madu Retno Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada waktu sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa menjual obat jenis Carnophen, kemudian Saksi H.Mabrur Irhani yang merupakan Anggota Kepolisian Resort Tanah Bumbu bersama dengan Bripda Bayu Prakoso mendatangi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Blok C.1 RT 09 RW 05 Desa Madu Retno Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu dalam melakukan pengegedahan serta pemeriksaan di rumah Terdakwa, Saksi H.Mabrur Irhani menemukan 90 (sembilan puluh) butir obat jenis Carnophen yang Terdakwa sembunyikan di atas tong air kamar mandi rumah Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen tersebut dari sdra.MAS BRO (DPO) dengan cara sdra. MAS BRO yang mengantarkan langsung kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa pernah membeli 5 (lima) kali obat jenis Carnophen kepada sdra. MAS BRO yang total keseluruhannya sebanyak 5 (lima) kotak atau 500 (lima ratus) butir obat jenis Carnophen yang dibeli oleh Terdakwa seharga Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kotaknya yang tiap kotaknya berisi 100 (seratus) butir Carnophen, selanjutnya Terdakwa menjual kembali obat jenis Carnophen secara ecer seharga Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) per 1 (satu) keping yang berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis Carnophen atau seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per 5 (lima) butir obat jenis Carnophen. Dari hasil penjualan obat jenis CarnophenTerdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kotaknya ;

Bahwa obat jenis Carnophentersebut Terdakwa miliki sediaananya sebanyak 90 (sembilan puluh) butir yang keseluruhannya adalah sisa barang yang belum laku terjual dan merupakan barang yang Terdakwa miliki untuk diperjualbelikan kepada orang lain, yang telah Terdakwa lakukan mulai bulan September 2016 sampai dengan tertangkap ;

Bahwa berdasarkan hasil laboratorium forensik cabang Surabaya No. Lab. : 9761 / NOF / 2016 tanggal 25 Oktober 2016 yang di tandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Ir. R. Agus Budiharta dan Arif Andi setiawan S.Si, M.T., Luluk, Aniswati Rofiah A.Md masing - masing selaku pemeriksa atas perintah

Halaman3 dari 15. PutusanNomor: 365/ Pid.Sus / 2016 / PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, atas barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa, diperoleh hasil tablet Carnophen warna putih logo Zenith positif mengandung Karisoprodol, Asetaminofen, dan Kafein ;

Bahwa Carnophen produksi Zenith Pharmaceutical telah dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi Carnophen. Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk Carnophen sudah dilarang untuk diedarkan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

## SUBSIDAIR

BahwaTerdakwa **SUPRIYANTO bin SUBARNO** pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 Sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016bertempat di Blok C.1 RT 09 RW 05 Desa Madu Retno Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbuatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya"***tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 Undang - undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan***" Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada waktu sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa menjual obat jenis Carnophen, kemudian Saksi H.Mabrur Irhani yang merupakan Anggota Kepolisian Resort Tanah Bumbu bersama dengan Bripda Bayu Prakoso mendatangi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Blok C.1 RT 09 RW 05 Desa Madu Retno Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu dalam melakukan penggeledahan serta pemeriksaan di rumah Terdakwa, Saksi H.Mabrur Irhani menemukan 90 (sembilan puluh) butir obat jenis Carnophen yang Terdakwa sembunyikan di atas tong air kamar mandi rumah Terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen tersebut dari sdra.MAS BRO (DPO) dengan cara sdra. MAS BRO yang mengantarkan langsung kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa pernah membeli 5 (lima) kali obat jenis Carnophen kepada sdra. MAS BRO yang total keseluruhannya sebanyak 5 (lima) kotak atau 500 (lima ratus) butir obat jenis Carnophen yang dibeli oleh Terdakwa seharga Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kotaknya yang tiap kotaknya berisi 100 (seratus) butir Carnophen, selanjutnya Terdakwa menjual kembali obat jenis Carnophen secara ecer seharga Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) per 1 (satu) keping yang berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis Carnophen atau seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per 5 (lima) butir obat jenis Carnophen. Dari hasil penjualan obat jenis Carnophen Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kotaknya ;

Bahwa obat jenis Carnophen tersebut Terdakwa miliki sediaannya sebanyak 90 (sembilan puluh) butir yang keseluruhannya adalah sisa barang yang belum laku terjual dan merupakan barang yang Terdakwa miliki untuk diperjualbelikan kepada orang lain, yang telah Terdakwa lakukan mulai bulan September 2016 sampai dengan tertangkap ;

Bahwa berdasarkan hasil laboratorium forensik cabang Surabaya No. Lab. : 9761 / NOF / 2016 tanggal 25 Oktober 2016 yang di tandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Ir. R. Agus Budiharta dan Arif Andi setiawan S.Si, M.T., Luluk, Aniswati Rofiah A.Md masing - masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, atas barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa, diperoleh hasil tablet Carnophen warna putih logo Zenith positif mengandung Karisoprodol, Asetaminofen, dan Kafein ;

Bahwa Terdakwa bukan berkedudukan sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai peraturan perundang - undangan karena Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. H. MABRUR IRHANI**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memperjual-belikan obat yang tanpa izin edar ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 Sekitar jam 15.00 wita bertempat di Blok C.1 RT 09 RW 05 Desa Madu Retno Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu ;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika setelah saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual obat jenis Carnophen, kemudian saksi bersama rekan saksi yang bernama BAYU PRAKOSO mendatangi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Blok C.1 RT 09 RW 05 Desa Madu Retno Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu dan melakukan penggeledahan serta pemeriksaan di rumah Terdakwa, ditemukan 90 (sembilan puluh) butir obat jenis Carnophen yang Terdakwa sembunyikan di atas tong air kamar mandi di rumah Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa menjual obat jenis Carnophen tersebut dengan cara mengecer obat jenis Carnophen tersebut dengan harga Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per satu kepingnya (10 butir) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per satu kepingnya (10 Butir) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian tentang kefarmasian dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat - obatan tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2. BAYU PRAKOSO**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memperjual-belikan obat yang tanpa izin edar ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 Sekitar jam 15.00 wita bertempat di Blok C.1 RT 09 RW 05 Desa Madu Retno Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya bermula ketika setelah saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual obat jenis Carnophen, kemudian saksi bersama rekan saksi yang bernama H. MABRUR IRHANI mendatangi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Blok C.1 RT 09 RW 05 Desa Madu Retno Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu dan melakukan penggeledahan serta pemeriksaan di rumah Terdakwa, ditemukan 90 (sembilan puluh) butir obat jenis Carnophen yang Terdakwa sembunyikan di atas tong air kamar mandi di rumah Terdakwa ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa menjual obat jenis Carnophen tersebut dengan cara mengecer obat jenis Carnophen tersebut dengan harga Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per satu kepingnya (10 butir) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per satu kepingnya (10 Butir) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian tentang kefarmasian dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat - obatan tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah memperjual-belikan obat yang tanpa izin edar ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 Sekitar jam 15.00 wita bertempat di Blok C.1 RT 09 RW 05 Desa Madu Retno Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan 90 (sembilan puluh) butir obat jenis Carnophen yang Terdakwa sembunyikan di atas tong air kamar mandi di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen tersebut dari MAS BRO (DPO) dengan cara membeli seharga Rp270.000,- per satu Box nya dan Terdakwa menjual kembali obat jenis carnophen tersebut dengan cara diecer dengan harga Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per satu kepingnya (10 Butir) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per satu kepingnya (10 Butir) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian tentang kefarmasian dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat - obatan tersebut ;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatannya ;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Hasil Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. : 9761 / NOF / 2016 tanggal 25 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. AGUS BUDIHARTA dan ARIF ANDI SETIAWAN, S.Si., MT., LULUK MULIANI, ANISWATI ROFIAH, A.Md. masing - masing selaku pemeriksa (terlampir dalam berkas), atas barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa, diperoleh hasil tablet Carnophen warna putih logo Zenith positif mengandung **KARISOPRODOL**, **ASETAMINOFEN**, dan **KAFFEIN**;
- Surat Kepala Badan POM RI No.P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi *Carnophen*. Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk *Carnophen* sudah dilarang untuk diedarkan ;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 90 (sembilan puluh) butir Carnophen / Zenith ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa benar**, pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 Sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Blok C.1 RT 09 RW 05, Desa Madu Retno, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, H. MABRUR IRHANI dengan BAYU PRAKOSO (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **SUPRIYANTO Bin SUBARNO** karena telah memperjual-belikan obat *Carnophen* yang tanpa izin edar dalam jumlah besar ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar**, sebelumnya H. MABRUR IRHANI dengan BAYU PRAKOSO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual obat jenis Canophen, yang kemudian dilakukan penyelidikan oleh anggota Polres Tanah Bumbu dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa **SUPRIYANTO Bin SUBARNO**;
- **Bahwa benar**, padasaat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan 90 (sembilan puluh) butir obat jenis Carnophen yang Terdakwa sembunyikan di atas tong air kamar mandi di rumah Terdakwa;
- **Bahwa benar**, dari pengakuan Terdakwa di persidangan, Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen tersebut dari MAS BRO (DPO) dengan cara membeli seharga Rp270.000,- per satu Box nya dan Terdakwa menjual kembali obat jenis carnophen tersebut dengan cara diecer dengan harga Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per satu kepingnya (10 Butir) dan keuntungan keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari penjualan obat jenis Carnophen tersebut adalah sebesar Rp13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per satu kepingnya (10 Butir) ;
- **Bahwa benar**, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan maupun memiliki obat jenis *Carnophen*serta Terdakwa tidak pernah mengikuti pendidikan keahlian dalam bidang kefarmasian ;
- **Bahwa benar**, berdasarkan Hasil Laboraturium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. : 9761 / NOF / 2016 tanggal 25 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. AGUS BUDIHARTA dan ARIF ANDI SETIAWAN, S.Si., MT., LULUK MULIANI, ANISWATI ROFIAH, A.Md. masing - masing selaku pemeriksa (terlampir dalam berkas), atas barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa, diperoleh hasil tablet Carnophen warna putih logo Zenith positif mengandung **KARISOPRODOL**, **ASETAMINOFEN**, dan **KAFFEIN** ;
- **Bahwa benar**, berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi *Carnophen*. Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga

Halaman 9 dari 15. Putusan Nomor: 365/ Pid.Sus / 2016 / PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk *Carnophens* sudah dilarang untuk diedarkan;

- **Bahwa benar**, baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang**;
2. **Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar**;

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. **Unsur Setiap Orang**;

**Menimbang**, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan di persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah yang diketahui bernama: **SUPRIYANTO Bin SUBARNO** dan Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terbukti dan telah terpenuhi oleh Terdakwa**;

Ad.2. **Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar**;

**Menimbang**, bahwa menurut memori penjelasan (*Memorie van Teolichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan "sediaan Farmasi" menurut pasal 1 ayat 4 Undang - Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;



**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan alat bukti surat, dapat diketahui bahwapada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 Sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Blok C.1 RT 09 RW 05, Desa Madu Retno, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, H. MABRUR IRHANI dengan BAYU PRAKOSO (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **SUPRIYANTO Bin SUBARNO** karena telah memperjual-belikan obat *Carnophen* yang tanpa izin edar dalam jumlah besar ;

**Menimbang**, bahwa sebelumnya H. MABRUR IRHANI dengan BAYU PRAKOSO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual obat jenis Canophen, yang kemudian dilakukan penyelidikan oleh anggota Polres Tanah Bumbu dan dilakukan penangkapan terhadap Tedakwa **SUPRIYANTO Bin SUBARNO** ;

**Menimbang**, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan 90 (sembilan puluh) butir obat jenis Carnophen yang Terdakwa sembunyikan di atas tong air kamar mandi di rumah Terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa dari pengakuan Terdakwa di persidangan, Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen tersebut dari MAS BRO (DPO) dengan cara membeli seharga Rp270.000,- per satu Box nya dan Terdakwa menjual kembali obat jenis carnophen tersebut dengan cara diecer dengan harga Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per satu kepingnya (10 Butir) dan keuntungan keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari penjualan obat jenis Carnophen tersebut adalah sebesar Rp13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per satu kepingnya (10 Butir) ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan maupun memiliki obat jenis *Carnophens*serta Terdakwa tidak pernah mengikuti pendidikan keahlian dalam bidang kefarmasian ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. : 9761 / NOF / 2016 tanggal 25 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. AGUS BUDIHARTA dan ARIF ANDI SETIAWAN, S.Si., MT., LULUK MULIANI, ANISWATI ROFIAH, A.Md. masing - masing selaku pemeriksa (terlampir dalam berkas), atas barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa, diperoleh hasil tablet Carnophen warna



putih logo Zenith positif mengandung **KARISOPRODOL**, **ASETAMINOFEN**, dan **KAFFEIN** ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi *Carnophen*. Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk *Carnophens* sudah dilarang untuk diedarkan ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terbukti dan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa**;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur - unsur yang didakwakan di dalam Pasal 197 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA MEMILIKI IZIN EDAR**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

**Menimbang**, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu tindak pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan masyarakat ;

**Menimbang**, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

**Menimbang**, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur *yuridis*) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur *philosofis* dan unsur *sosiologis* sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 197 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diancam dengan pidana penjara bersama - sama dengan pidana denda, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara, yang lamanya pidana penjara tersebut dan banyaknya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah mempertimbangkan kemampuan dari Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan maka Majelis Hakim akan memutuskan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :





**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa 90 (sembilan puluh) butir Carnophen / Zenith, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

**Menimbang**, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas obat - obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya, sehingga melancarkan jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf "f" dan Pasal 222 Ayat (1) KUHP dan oleh karena Terdakwa tidak mengajukan pembebasan untuk pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

**Mengingat** akan ketentuan Pasal 197 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIYANTO Bin SUBARNO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA MEMILIKI IZIN EDAR"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2(Dua) Tahun** dan denda sebesar : **Rp20.000.000,- Dua**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Puluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama: **2 (Dua) Bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 90 (sembilan puluh) butir Carnophen / Zenith ;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari : **KAMIS tanggal: 9 FEBRUARI 2017**, oleh: **FERDI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.** dan **ALVIN ZAKKA ARIFIIN ZETA, S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS tanggal: 16 FEBRUARI 2017**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **ADIMAS HARYOSETYO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.**

**F E R D I, S.H.**

**ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.**

**PANITERA PENGANTI,**

**AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.**